

**MARITAL**  
*JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM*

Volume 3

No.1, November 2024

Halaman 21-35

***An Islamic Legal Study on Conditional Marriage Contracts in a Single Pronouncement of Ijab Qabul at the Nabire Office of Religious Affairs***

<sup>1</sup>Abdul Rahim, <sup>2</sup>Hasan Dfinubun, <sup>3</sup>Sunuwati  
<sup>1,2</sup> STAI Asy-Syafi'iyah Nabire, <sup>3</sup> IAIN Parepare  
[Abdulrahim002@gmail.com](mailto:Abdulrahim002@gmail.com)

**Abstrak:**

Pernikahan dalam Islam dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan, termasuk pelaksanaan ijab dan qabul. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan akad nikah dengan ijab qabul bersyarat satu nafas di Kabupaten Nabire. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi perilaku masyarakat terkait praktik ijab qabul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara hukum Islam tidak ada kewajiban untuk mengucapkan ijab dan qabul dalam satu nafas, masyarakat Kabupaten Nabire memandang hal ini sebagai elemen penting untuk kesempurnaan akad nikah. Saksi pernikahan sering kali meminta pengulangan ijab qabul apabila tidak dilakukan dalam satu nafas, mencerminkan kuatnya pengaruh norma sosial dan budaya dalam praktik tersebut. Penelitian ini merekomendasikan sosialisasi yang lebih luas tentang fleksibilitas dalam pelaksanaan ijab dan qabul, berdasarkan pandangan ulama, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat. Batasan penelitian ini adalah fokusnya yang terbatas pada satu wilayah (Kabupaten Nabire), sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan praktik di daerah lain. Penelitian ini memberikan wawasan tentang interaksi antara hukum Islam dan norma sosial dalam konteks pernikahan di Indonesia, khususnya mengenai persepsi dan praktik akad nikah.

**Kata Kunci:** Akad Nikah, Hukum Islam, Tradisi

**Abstract**

Marriage in Islam is deemed valid if it fulfills the prescribed pillars and requirements, including the execution of ijab and qabul. This study aims to explore the implementation of marriage contracts with the conditional practice of ijab and qabul spoken in a single breath in Nabire Regency. The research employed a descriptive qualitative approach, collecting data through in-depth interviews and observations of community behavior related to ijab and

qabul. The findings reveal that, although Islamic law does not mandate that ijab and qabul be uttered in a single breath, the community in Nabire perceives it as an essential element for the perfection of the marriage contract. Wedding witnesses often request a repetition of the ijab and qabul if not performed in a single breath, reflecting the strong influence of social and cultural norms in this practice. The study recommends broader dissemination of information about the flexibility in the implementation of ijab and qabul, based on Islamic scholarly perspectives, to deepen public understanding. The research is limited to the context of Nabire Regency, and thus, its findings may not fully represent practices in other regions. This study provides insights into the interaction between Islamic law and social norms within the context of marriage in Indonesia, particularly regarding the perceptions and practices of marriage contracts.

**Keyword:** Marriage Contract, Islamic Law, Tradition

## PENDAHULUAN

Dalam pandangan Islam, manusia dan makhluk yang ada di alam semesta merupakan ciptaan Allah SWT. Manusia diciptakan oleh Allah lengkap dengan pasangannya. Secara naluriah mereka mempunyai keterkaitan kepada lawan jenis. Untuk merealisasikan keterkaitan tersebut menjadi hubungan yang benar maka harus melalui pernikahan. (Mubarak, 2012) Pernikahan merupakan suatu proses pembentukan keluarga dengan menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan diawali suatu ikatan suci, kontrak pernikahan atau ikatan pernikahan. Ikatan ini mensyaratkan komitmen dari masing-masing pasangan serta mewujudkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bersama. Seperti yang tercantum dalam pasal 1 UU Perkawinan No.1 Th.1974, yang berbunyi: "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". (Yusuf, 1974) Di sana terdapat suatu fenomena penolakan istri pertama terhadap praktek pernikahan poligami, dan hal demikian disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi. Antaranya adalah kejahilan dalam agama, tingginya mahar, banyaknya keperluan hidup dan juga keraguan yang disebabkan oleh musuh-musuh Islam yang mana memerlukan kepada dibukanya pembahasan secara terang dan jelas mengenai hal tersebut. Perkawinan adalah peristiwa besar dalam kehidupan manusia. Dengan jalan ini, hubungan yang mulanya haram menjadi halal. Implikasinya pun besar dan beragam. (Hermawati, 2015) Perkawinan adalah sarana awal mewujudkan sebuah tatanan masyarakat, karena keluarga berperan dalam kehidupan masyarakat. Jika unit-unit keluarga baik dan berkualitas, bisa dikatakan bangunan masyarakat yang diwujudkan akan kokoh dan baik.

Perkawinan termasuk salah satu bentuk ibadah. Tujuan perkawinan bukan saja untuk menyalurkan kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menyambung keturunan dalam naungan rumah tangga yang penuh kedamaian dan cinta kasih. (Nasriah et al., 2022) Setiap remaja yang telah memiliki kesiapan lahir batin diperintahkan segera menentukan pilihan hidupnya untuk mengakhiri masa lajang. Menurut ajaran agama Islam, menikah adalah

menyempurnakan agama oleh karena itu, barang siapa yang menuju kepada suatu pernikahan, maka ia telah berusaha menyempurnakan agamanya, dan berarti dia pula telah berjuang untuk kesejahteraan masyarakat. Membantu terlaksananya suatu pernikahan, demikian pula merupakan ibadah yang tidak dinilai pahalanya, (Warman, 2019) seperti dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim:

احمد والبخار ومسلم. رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ النَّبِيلِ وَ لَوْ أُذِنَ لَهُ لَا خُتِصِنَتْ عَنْ شَدِّ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ

Artinya:

Dan Sa'ad bin Abu Waqqash ia berkata, "Rasulullah SAW pernah melarang 'Utsman bin Madh'un membujang dan kalau sekiranya Rasulullah mengijinkannya tentu kami berkebiri". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)

Hadits Rasulullah SAW:

وَمَنْ . يَا مَعْشَرَ لَشَبَابٍ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْصُ لِلْبَصَرِ وَلِلْفَرْجِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: غَنِ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ الْجَمَاعَةُ لَهُ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah., saw bersabda: "Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat". (HR. Jamaah)

Barang siapa yang menuju kepada suatu pernikahan, maka ia telah berusaha menyempurnakan agamanya, dan berarti dia pula telah berjuang untuk kesejahteraan masyarakat. Membantu terlaksananya suatu pernikahan, demikian pula merupakan ibadah yang tidak dinilai pahalanya.

Pernikahan yang merupakan suatu ikatan suci diantara dua insan yaitu antara seorang pria dengan seorang perempuan dengan syarat dan rukun tertentu tidak hanya membutuhkan suatu persetujuan dalam hati tetapi juga membutuhkan adanya suatu ikrar yang menunjukkan adanya suatu persetujuan yang berasal dalam hati.(Januario et al., 2022) Hal ini disebabkan karena pernikahan mengharuskan adanya persaksian yang mana persaksian tidak bisa terlaksana jika yang disaksikan hanya bersifat abstrak.

Pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan disebut ijab. Sedang pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setuju disebut kabul. Lebih jelasnya ijab adalah sesuatu yang dikeluarkan (diucapkan) pertama kali oleh salah seorang dari dua orang yang berakad sebagai tanda mengenai keinginannya dalam melaksanakan akad dan kerelaan atasnya.(Santoso, 2016) Sedangkan kabul adalah sesuatu

yang dikeluarkan (diucapkan) kedua dari pihak lain sebagai tanda kesepakatan dan kerelaannya atas sesuatu yang diwajibkan pihak pertama dengan tujuan kesempurnaan dalam akad.

Jika sesuatu ijab Kabul pernikahan diharapkan keabsahannya maka harus memenuhi syarat-syarat ijab kabul pernikahan. Adapun persyaratan ijab kabul antara lain: pertama, *tamyiz al-muta'qidayn*, artinya bahwa orang yang melakukan akad nikah harus sudah *mumayyiz* atau tepatnya telah dewasa dan berakal sehat. Itulah sebabnya mengapa orang gila dan anak kecil yang belum bisa membedakan antara perbuatan yang benar dan salah serta perbuatan yang manfaat dan mudarat, akad pernikahannya dianggap tidak sah. Dalam rangka persyaratan *mumayyiz* inilah fikih *munâkahat* dan undang-undang perkawinan selalu saja mencantumkan batas minimal usia kawin (nikah). Kedua, bersatunya majelis ijab dan kabul (*ittihâd majlis al-ijab wal-qabûl*) maksudnya, akad nikah dilakukan dalam satu majelis. Ketiga, harus ada persesuaian atau tepatnya persamaan antara ijab dan kabul (*at-tawaffuq baynal ijab wal-qabul*) maksudnya tidak boleh ada perbedaan apalagi pertentangan antara ijab di satu pihak dan pernyataan kabul di pihak lain. Misalnya pihak wali mengatakan "saya nikahkan(kawinkan) anak perempuan saya fulanah kepada engkau fulan dengan mas kawin 100 gram emas 24 karat". Suami harus menjawab dengan ungkapan yang sama mas kawinnya yakni: "saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin 100 gram emas 24 karat." Bila pihak suami dalam kabulnya menyebutkan jumlah maskawin yang berlainan misalnya "dengan mas kawin 50 gram emas 24 karat", maka ijab kabul dianggap tidak sah karena tidak ada kesamaan antara ikrar ijab dan pernyataan kabul. Kecuali kalau perbedaan itu lebih menguntungkan bagi pihak yang melakukan ijab. Misalnya si suami menyatakan, "saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin 150 gram emas 24 karat." Ini berarti lebih banyak 50 gram dari ijab wali yang hanya menyebutkan mahar 100 gram, kepada kedua mempelai atau yang mewakili harus mendengarkan secara jelas dan memahami maksud dari ikrar atau pernyataan yang disampaikan masing-masing pihak. Jika salah satu dari kedua mempelai atau keduanya tidak memahami akad yang dilakukan lebih-lebih jika terjadi pertentangan antara keduanya tentang akad yang mereka lakukan, maka akad nikahnya dianggap tidak sah.

Dalam setiap pelaksanaan perkawinan pasti ada suatu syarat atau pun rukun yang harus dilaksanakan, Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terlaksana akan membuat tidak sahnya suatu perkawinan. Rukun yang paling pokok dalam perkawinan, *ridhonya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga*. Karena perasaan *ridho* dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus ada perlambangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan aqad.

Pernyataan pertama sebagai menunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan suami istri disebut "ijab". Dan pernyataan kedua yang dinyatakan oleh pihak yang

mengadakan aqad berikutnya untuk menyatakan rasa ridho dan setujunya disebut “qabul”. (Jarbi, 2019) Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang akan menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu.

Praktik pelaksanaan ijab qabul di berbagai daerah sering kali dipengaruhi oleh nilai budaya dan norma sosial setempat. Salah satu fenomena menarik yang terjadi di Kabupaten Nabire adalah keyakinan masyarakat bahwa ijab qabul harus diucapkan dalam satu nafas untuk dianggap sempurna. Keyakinan ini tidak hanya memengaruhi pelaksanaan akad nikah di wilayah tersebut, tetapi juga sering kali menimbulkan situasi di mana ijab qabul harus diulang apabila tidak sesuai dengan ekspektasi tradisi lokal. Hal ini menunjukkan adanya interaksi yang erat antara hukum Islam dan norma budaya dalam konteks pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena akad nikah bersyarat dalam satu ucapan ijab qabul di Kabupaten Nabire dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya akan mengeksplorasi pandangan masyarakat terhadap praktik tersebut, tetapi juga akan menganalisis kesesuaiannya dengan hukum Islam. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara hukum agama dan budaya dalam pelaksanaan akad nikah di Indonesia. Dilihat dari tradisi yang dilakukan oleh masyarakat yang masih menganut ajaran-ajaran nenek moyang maka peneliti akan meneliti tentang tradisi-tradisi yang tidak ada dasarnya dalam ajaran agama islam, maka peneliti akan meneliti tentang tradisi perkawinan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (**field research**) yang dilakukan dalam konteks kehidupan nyata untuk memperoleh temuan spesifik mengenai realitas dan fenomena yang terjadi di lokasi tertentu. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian, yaitu Kabupaten Nabire. Informasi dikumpulkan melalui wawancara dan observasi terhadap tokoh agama di KUA serta masyarakat setempat, dengan fokus pada perspektif mereka mengenai lafaz nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang relevan dengan isu yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan secara jelas kondisi atau fenomena yang menjadi fokus kajian, yaitu pelaksanaan lafaz nikah di Kabupaten Nabire. Tahapan penelitian dirancang secara sistematis, dimulai dari identifikasi masalah awal sebelum terjun ke lapangan, penyesuaian masalah saat berada di lapangan, hingga analisis perkembangan masalah berdasarkan data yang ditemukan. Jika terjadi perubahan signifikan selama proses penelitian, penyesuaian akan dilakukan untuk memperdalam pemahaman. Sumber data yang digunakan meliputi data primer, berupa wawancara dengan tokoh agama dan masyarakat setempat, serta bahan hukum primer seperti Al-Qur'an, hadis, dan peraturan perundang-undangan terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ***Penerapan Pelaksanaan Ijab Qabul Dalam Akad Nikah Bersyarat Satu Nafas di Nabire***

Kabupaten Nabire, yang terletak di Papua Tengah, merupakan daerah dengan kekayaan budaya dan tradisi lokal yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Dalam memaknai adat, masyarakat Nabire umumnya menganggap adat sebagai pedoman hidup yang memiliki fungsi sosial, spiritual, dan moral. Adat dipandang sebagai warisan leluhur yang tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga membentuk identitas kolektif masyarakat. Nilai-nilai adat sering kali menyatu dengan praktik keagamaan, menciptakan sinkretisme antara keyakinan lokal dan ajaran agama yang dianut.

Makna adat di Nabire juga terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pernikahan, upacara adat, dan penyelesaian sengketa. Dalam konteks pernikahan, adat sering kali menentukan norma-norma yang harus dipatuhi, seperti tata cara pelaksanaan akad nikah, pelafalan ijab dan qabul, hingga syarat-syarat simbolik yang harus dipenuhi. Tradisi ini menjadi salah satu bentuk penghormatan terhadap leluhur sekaligus wujud rasa kebersamaan dalam komunitas.

Dalam praktiknya, makna adat di Nabire juga menghadapi tantangan, terutama dari pengaruh modernisasi dan agama. Misalnya, ada ketegangan antara pemahaman adat dan hukum Islam, seperti pada pelafalan ijab dan qabul yang harus dilakukan dalam satu tarikan nafas. Hal ini mencerminkan bagaimana adat di Nabire terus berkembang dan beradaptasi, sembari menghadapi dinamika modern yang sering kali menawarkan perspektif baru. Edukasi lintas budaya menjadi penting untuk memastikan bahwa adat tetap relevan tanpa bertentangan dengan nilai-nilai universal atau keagamaan yang dianut masyarakat. (Azni et al., 2022)

Di tengah masyarakat Kabupaten Nabire, terdapat aturan adat yang tidak tertulis mengenai pelafalan ijab dan qabul dalam prosesi akad nikah, yaitu keharusan melafalkannya dalam satu tarikan nafas. Keyakinan ini dianggap sebagai prasyarat penting untuk keabsahan akad nikah. Jika pelafalan tidak dilakukan dalam satu tarikan nafas, maka akad tersebut dianggap tidak sah, dan pengulangan pelafalan sering kali diminta oleh saksi atau pihak yang terlibat. Meskipun praktik ini tidak didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang resmi, keyakinan ini tetap dipegang teguh oleh masyarakat setempat sebagai bagian dari norma sosial dan tradisi budaya.

Dampak negatif dari aturan ini cukup signifikan. Banyak calon mempelai pria merasa cemas, gugup, bahkan takut ketika tiba saatnya melafalkan ijab dan qabul. Hal ini sering kali menyebabkan kesalahan pelafalan, yang kemudian mengakibatkan pengulangan prosesi, sehingga memperpanjang waktu pelaksanaan akad dan menambah tekanan psikologis. Selain itu, meskipun terdapat perbedaan redaksi dalam pelafalan ijab dan qabul, hal ini biasanya tidak menjadi masalah selama lafaz tersebut mengandung kata-kata yang secara



eksplisit menyebutkan "nikah" atau "kawin" serta maknanya dapat dipahami oleh kedua belah pihak.

Di sisi lain, pelaksanaan akad nikah di Nabire secara umum sudah memenuhi ketentuan syariat Islam. Namun, pandangan masyarakat tentang keharusan melafalkan ijab dan qabul dalam satu tarikan nafas menjadi polemik. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh kuat budaya lokal terhadap pemahaman dan praktik keagamaan.

### ***Hukum Akad Nikah Saat Ucapan Ijab Qabul Bersarat Satu Nafas di Nabire***

Pengucapan ijab qabul dalam satu nafas sebagai tradisi masyarakat Nabire, Papua, merupakan hasil dari perpaduan antara norma agama dan kebiasaan lokal yang berkembang melalui interpretasi tokoh agama dan masyarakat di masa lalu. Pergeseran penafsiran dalil dan pendapat mazhab menjadi salah satu faktor penting yang membentuk tradisi ini. Dalam hukum Islam, pelafalan ijab dan qabul memang harus dilakukan secara berurutan dan jelas untuk menegaskan kesepakatan antara wali dan mempelai pria, (Sobari, 2018) tetapi tidak ada ketentuan spesifik yang mewajibkan pengucapan dalam satu tarikan nafas. Tradisi ini muncul karena adanya anggapan bahwa pelafalan ijab dan qabul dalam satu nafas menunjukkan kesempurnaan dan kesungguhan dalam melaksanakan akad nikah.

Makna dari tradisi pelafalan ijab qabul dalam satu tarikan nafas di Nabire adalah bentuk penghormatan terhadap akad nikah sebagai prosesi sakral yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang mendalam. Akad nikah tidak hanya dipandang sebagai perjanjian antara dua individu, tetapi juga sebagai perjanjian yang melibatkan Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

"Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?" (RI, 2020)

Dalam tradisi masyarakat Nabire, aspek teknis seperti pengucapan dalam satu tarikan nafas dianggap melambangkan keseriusan dan kesungguhan calon mempelai pria dalam menjalankan tanggung jawab pernikahan. Tradisi ini juga diyakini dapat membawa keberkahan dan ketenangan dalam rumah tangga, (Hannan, 2024) sesuai dengan doa keberkahan yang diajarkan Rasulullah SAW dalam sunnah beliau.

Namun, tradisi ini juga mencerminkan pengaruh 'urf atau kebiasaan lokal dalam pemahaman dan penerapan syariat. Dalam kaidah fiqih, "*Al-'aadah muhakkamah*" (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum) menjadi dasar yang memungkinkan 'urf diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. (Wekke, 2013) Tradisi pelafalan ijab qabul dalam satu nafas dapat dikategorikan sebagai 'urf *shahih* apabila tidak menyebabkan kerusakan (mafsadah) pada substansi akad nikah. (Fauziyah, Terry Ana., 2018)

Pergeseran interpretasi dalil dan pendapat mazhab yang terjadi di masyarakat Nabire menunjukkan upaya mereka untuk menyelaraskan ajaran agama dengan nilai-nilai budaya lokal yang dijunjung tinggi. Dalam konteks ini, *'urf* memiliki peran penting dalam memperkuat pengamalan syariat, (Rahmatiar et al., 2021) tetapi juga menuntut perhatian untuk memastikan bahwa adat tidak menjadi beban yang menghambat pelaksanaan akad nikah. Dengan demikian, tradisi ini mencerminkan harmoni antara ajaran agama dan budaya lokal, (Zaman, 2024) selama tetap berada dalam kerangka hukum Islam.

Dampaknya, tradisi ini menciptakan ekspektasi sosial yang kuat, yang dapat membebani mempelai pria selama prosesi akad. Meski demikian, tradisi ini menjadi identitas budaya masyarakat Nabire yang unik, yang memerlukan pendekatan edukatif untuk mengintegrasikan pemahaman syariat yang lebih fleksibel dengan penghormatan terhadap adat istiadat setempat. Dengan demikian, tradisi ini dapat terus dijaga tanpa menimbulkan tekanan yang tidak perlu pada individu yang menjalankan akad nikah.

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijab Qabul Satu Nafas Di Nabire**

Menurut ketentuan pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi: "Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat nikah". Tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya, dan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah serta dihadiri oleh dua orang saksi (Muhtar, 2023).

Hukum Islam memberi ketentuan bahwa syarat-syarat ijab qabul dalam akad nikah adalah:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c. Menggunakan kata-kata nikah atau tazwij atau terjemah dari kata kata nikah
- d. Antara ijab dan qabul bersambung
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang berkait dengan ijab qabul itu tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
- g. Majelis ijab qabul harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.

Persyaratan tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 27: Ijab qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun dan tidak berselang waktu. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakili kepada orang lain" (pasal 128 KHI (Hamdani et al., 2023).

Dalam rangkaian upacara akad nikah juga dianjurkan didahului dengan khutbah nikah. Khutbah nikah dapat bermanfaat menambahkan kekhidmatan suatu akad yang merupakan mitsaqon gholidhon, juga memberikan suatu informasi tentang hikmah



perkawinan. Setelah itu acara ijab diserahkan kepada wali mempelai wanita atau yang mewakilinya. Apabila diserahkan kepada wakil, sebelum ijab, terlebih dahulu ada akad wakalah yaitu penyerahan hak untuk menikahkan calon mempelai wanita, dari wali kepada wakil yang ditunjuk.

Setelah diucapkan kalimat ijab atau penyerahan, maka mempelai laki-laki mengucapkan qabul (penerimaan) ijab tersebut secara pribadi (Pasal 29 ayat 1). Penerimaan ini bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa Arab, dapat juga dengan bahasa Indonesia, sepanjang yang bersangkutan mengetahui dan memahami maksudnya. Jika karena sesuatu hal, calon mempelai pria tidak bisa hadir secara pribadi maka ucapan qabul dapat diwakilkan dengan pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria (Pasal 29 ayat 2).

Pengucapan qabul dengan cara wakil demikian, seyogyanya tidak dilakukan secara sepihak, akan tetapi harus mendapat persetujuan calon mempelai wanita. Dalam hal calon wanita atau wali keberatan terhadap calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan (Pasal 29 Ayat 3). Selanjutnya setelah ijab dan qabul dilaksanakan, ditutup dengan do'a demi berkah dan diridhainya perkawinan tersebut oleh Allah swt.

Langkah berikutnya, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku, diteruskan dengan dua saksi dan wali. Dengan penandatanganan akta nikah tersebut maka perkawinan telah tercatat secara resmi (Pasal 11), dan mempunyai kekuatan hukum (Pasal 6).

Akad nikah yang dilaksanakan tersebut telah menjadi kokoh, tidak ada pihak lain yang dapat membatalkan atau memfasakhkan. Perkawinan semacam ini hanya dapat berakhir dengan perceraian atau matinya salah satu pihak. Dalam pendapat lain dianjurkan melakukan khutbah ketika hendak melamar dan memulai melakukan akad, baik yang berkhutbah adalah kedua orang yang melakukan akad atau selainnya, maka pembacaan khutbah tersebut dianggap baik. Apabila wali berkata: "Alhamdulillah

رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا  
 الَّذِي نَسَاءُ لُونِ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya :

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu" (RI, 2020)

Maksudnya, demi memperoleh keluarga yang harmonis, adanya kasih dan sayang di keluarga. Diungkapkan di dalam surat An-Nur ayat 21: Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"(RI, 2020)

Demi memperoleh kepuasan hasrat yang ada disetiap manusia diantara wanita dan laki-laki, bisa berhubungungan secara halal menurut islam sehingga membuat hubungan keluarga menjadi harmonid, penuh cinta dan kasih sayang. Mendapatkan keturunan yang dianggap sah menurut ketentuan-ketentuan di dalam Islam menurut ajaran agama.

Menurut Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, tujuan perkawinan yaitu.

- a. Melindungi satu sama lainnya sehingga kemaluan suami istri tidak terlihat orang lain, serta melindungi pandangan masing-masing diantara keduanya, dengan perjanjian ini hanya kepada pasangannya tidak menyerahkan pandangan kepada laki-laki atau wanita lain.
- b. Melipatgandakan umat lewat keturunan dan melipatgandakan hamba-hamba Allah dan orang-orang yang mengikuti Nabi-Nya, sehingga terealisasi kebangsaan diantara mereka dan saling tolong menolong dalam berbagai aktivitas kehidupan.
- c. Menjaga nasab yang dengannya terwujud pengenalan antar sesama, saling menyayangi dan tolong menolong sekiranya tidak ada akad nikah dan upaya menjaga kemaluan dengan pernikahan, maka banyak nasab yang tidak teridentifikasi dan kehidupan ini menjadi anarkis, tidak ada waris, tidak ada hak, tidak ada pangkal dan cabang
- d. Dengan pernikahan dapat ditumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri, setiap manusia membutuhkan teman pendamping dalam hidupnya, berbagi rasa dengannya dalam suka dan duka dalam kelapangan dan kesusahan (Apreliasari et al., 2023).

Apabila suami istri bersatu, saling berbagi urusan rumah tangga dan keluarga bisa tertangani Berbagi urusan rumah tangga dan keluarga dapat tertangani dan terurus, yang sekaligus menjdi benih tegaknya masyarakat. Didalam rumah tangga masing-masing orang ada perannya, yang bekerja dan mencari pengidupan, serta memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan yang lakak adalah peran suami, Peran seorang istri adalah bekerja dirumah, menata rumah menjadi bersih dan rapi, mengurus kebutuhan hidup mendidik anak-anak dan menangani urusan mereka dengan begitu keadaan dan urusan menjadi tertata.(Anwar et al., 2024) Hikmah yang di dapat sesuai dengan perbuatan,(Fauzi, 2023) apa yang di lakukan pasti ada balasan setimpah. Jadi melaksanakan tugas dan kewajiban dalam rumah tangga apabila dengan hati ikhlas akan membuat rumah tangga sehat dan harmonis, termasuk dalam melakukan perkawinan yang sah akan memperoleh hikmah yang sangat besar. Adapun hikmah dalam perkawinan diantaranya yaitu:

1. Menghindari terjadinya perzinahan

2. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan
3. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang di akibatkan oleh perzinahan seperti AIDS
4. Lebih menumbuh kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab terhadap keluarga
5. Menikah merupaka setengah dari agama
6. Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan Negara
7. Perkawinan dapat memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan, dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi sebagaimana dikutip Abdul Rohman Ghozali bahwa diantara hikmah-hikmah dari pernikahan adalah:(Rachmat, 2018)

- a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan, ketika keturunan itu banyak maka proses pemakmuran bumi yang dikerjakan bersama-sama akan berjalan dengan mudah.
- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya tertib dan teratur.
- c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- d. Sesuai dengan tabiatnya manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi, adanya istri bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan duka, penolong dalam mengatur kehidupan, sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah dalam QS. Al-A'raf (7) ayat 189:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾

Terjemahnya:

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, "Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Maksudnya, manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghiroh (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya, pernikahan adalah menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya.(Muhammad Ahsan Ridhoi, 2020) Pernikahan

akan memelihara keturunan serta menjaganya.(Arifin, 2024) Di dalamnya terdapat faedah yang banyak antara lain memelihara hak-hak dalam waris. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik yang sedikit, pernikahan pada umumnya menghasilkan keturunan yang banyak.

Manusia itu jika telah mati maka terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya, namun apabila masih meninggalkan anak-anak dan istri maka akan mendo'akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya tidak ditolak.(Supriyadi, 2014)

Praktik pelafalan ijab qabul dalam satu tarikan nafas memang tidak ditemukan dalam referensi kitab-kitab fiqh klasik yang menjadi pedoman utama dalam hukum Islam.(Rahajaan, 2020) Secara prinsip, fiqh Islam hanya mensyaratkan bahwa ijab (pernyataan wali) dan qabul (jawaban mempelai pria) harus diucapkan dengan jelas,(Maulinda et al., 2024) dipahami oleh semua pihak yang terlibat, dan berurutan tanpa jeda waktu yang terlalu lama. Dalil terkait dapat ditemukan dalam Al-Qur'an:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلَدِكُمْ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”(RI, 2020)

Surah An-Nisa ayat 3 memberikan panduan tentang keadilan dalam pernikahan, khususnya dalam konteks poligami. Ayat ini tidak berbicara secara langsung mengenai tata cara pelaksanaan akad nikah, seperti pelafalan *ijab qabul*. Namun, prinsip-prinsip yang dapat diambil dari ayat ini, terutama tentang keadilan dan menghindari kezaliman, dapat dikaitkan dengan bagaimana syariat Islam mengatur pernikahan, termasuk proses akad nikah.(Siregar & Harahap, 2021)

Dalam syariat Islam, ijab qabul adalah salah satu rukun nikah yang wajib dipenuhi agar pernikahan sah. Para ulama fikih menjelaskan bahwa rukun ini memiliki beberapa syarat, antara lain:

1. Jelas dan tidak ambigu, yaitu kalimat ijab dan qabul harus saling berkaitan serta menunjukkan maksud pernikahan.
2. Langsung bersambung antara ijab (penawaran wali) dan qabul (persetujuan mempelai pria), tanpa jeda waktu yang panjang.
3. Dilakukan di hadapan saksi, agar pernikahan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat dan menghindari fitnah.

Namun, pelafalan ijab qabul dengan satu tarikan napas tidak termasuk syarat yang ditentukan oleh syariat. (Azni et al., 2022) Ketentuan ini muncul dari tradisi atau *'urf* setempat, yang mungkin dimaksudkan untuk melatih kelancaran pengucapan atau simbol keseriusan mempelai pria. Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dan tidak berbuat zalim dalam pernikahan. Dalam konteks ijab qabul, upaya menjadikan satu tarikan napas sebagai syarat tambahan yang memberatkan calon pengantin pria dapat dianggap bertentangan dengan semangat keadilan yang diusung syariat Islam. Hal ini karena:

1. Tidak ada dalil yang mensyaratkan pelafalan ijab qabul harus dengan satu tarikan napas. Tambahan syarat ini dapat dianggap sebagai bentuk berlebih-lebihan (*ghuluw*) yang dilarang dalam agama.
2. Syarat tambahan tersebut berpotensi menimbulkan kesulitan yang tidak perlu bagi calon pengantin pria, yang bertentangan dengan prinsip syariat bahwa segala aturan harus memudahkan umat, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:  
*"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."* (QS. Al-Baqarah: 185)(RI, 2020)
3. Tradisi lokal (*'urf*) hanya dapat diakui selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Tradisi yang memberatkan dan tidak memiliki dasar dalil syar'i, seperti pelafalan ijab qabul dengan satu tarikan napas, dapat dianggap sebagai *'urf fāsid* (adat yang rusak). (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri et al., 2010)

Tidak ada dalil yang mensyaratkan atau menunjuk pada keharusan pelafalan ijab qabul dalam satu tarikan nafas.

## SIMPULAN

Peraturan tentang pelafalan ijab dan qabul yang berlaku di tengah tengah masyarakat Kabupaten Nabire adalah bahwa pelafalan ijab dan qabul harus dilaksanakan dalam satu tarikan nafas. Bila hal itu terpenuhi, akad nikahnya dihukumi sah dan sebaliknya. Hal ini kerap kali membawa dampak negatif pada prosesi akad seperti banyak pengulangan pelafalan ijab dan qabul dan ketakutan dan rasa gerogi dari calon mempelai pria. Di samping itu, terdapat perbedaan redaksi pelafalan disana walaupun hal itu tidak berdampak negatif dengan catatan lafaz tersebut mengandung kata nikah dan dapat saling dipahami maknanya. Prosesi akad nikah di Batang Peranap sudah sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan Islam. Akan tetapi, perspektif mereka tentang lafaz nikah dengan satu tarikan nafas masih menjadi polemik. Pengucapan ijab kabul dalam satu nafas sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Papua Kabupaten Nabire. Hal ini terjadi karena ada pergeseran penafsiran dalil dan pendapat Mazhab oleh tokoh agama dan masyarakat terdahulu. Ijab Qabul satu nafas tidak ditemukan di dalam kitab fiqh. Oleh karenanya, praktek ijab Kabul dalam satu nafas semestinya tidak dilakukan karena memiliki dampak negatif pada prosesi akad nikah di kecamatan Batang Peranap. Selain itu, penulis juga menemukan adanya indikasi yang mengarah kepada bid'ah yang melekat pada praktek pelafalan ijab kabul seperti itu. Akan tetapi, belum dapat disimpulkan bid'ah tersebut digolongkan kepada bid'ah yang seperti apa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, W. A., Wahyu, A. R. M., Mukhlas, O. S., & Khosyiah, S. (2024). Modifying Assessment for the Advancement of Family Law Theories and Practices. *Jurnal Al-Dustur*, 7(1), 96–119. <https://doi.org/10.30863/aldustur.v7i1.5989>
- Apreliasari, V., Jaya, D. P., & Aprianto, S. (2023). Study of the Legalization of Children Outside of Marriage in the Perspective of the Marriage Law Number 16 of 2019 and Legislation. *Jurnal Hukum Sehasen*, 9(1), 65–80.
- Arifin, M. (2024). KELUARGA SAKINAH ( Studi Kasus Keluarga Poligami Di Kabupaten Madiun ) PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM.
- Azni, A., Wahidin, W., Kurniawan, R., & Jupendri, A. (2022). Tinjauan Kehujahan ‘Urf Terhadap Ijab Qabul dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 16(1), 69–81. <https://doi.org/10.51672/alfikru.v16i1.83>
- Fauzi, M. L. (2023). ADMINISTRATIVE TRANSGRESSION AND JUDICIAL DISCRETION FOR THE SAKE OF CITIZENS’ RIGHTS The Legalisation of Unregistered Marriages in Indonesia. *Al-Ahwal*, 16(2), 211–231. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16202>
- Fauziyah, Terry Ana., Y. (2018). Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Kedudukan Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Fikih Indonesia’. *Universitas Islam Indonesia*.
- Hamdani, M., Masykur, M. R., & Hamidah, T. (2023). Akad Pernikahan Melalui Zoom dalam Perspektif Fikih. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 423–432.
- Hannan, A. (2024). Pluralisme Hukum ( Islam ) dalam Praktik dan Penetapan Hak Waris di Kalangan Muslim Lokal Madura dikenal plural karena hukum yang dianut beragama . 1 Pluralisme hukum dalam. 10(1), 1–20.
- Hermawati, N. (2015). Respon Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia. *Al-Mizan*, 11(1), 33–44. <https://doi.org/10.30603/am.v11i1.988>
- Januario, R. A., Sj, F., & Thoriquddin, M. (2022). Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i1.11007>
- Jarbi, M. (2019). Pernikahan Menurut hukum Islam. *Pendais*, 1(1), 56–68.
- Maulinda, K. F., Purnama, L. W., Marelyno, M. A., Sa, S., & Hidayat, F. (2024). *Maktabah Reviews*. 1(1), 99–118.
- Mubarok, N. (2012). Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. *Al-Hukama*, 02(2), 140.
- Muhammad Ahsan Ridhoi. (2020). *Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya*.
- Muhtar, M. A. (2023). KONSEP TALKIN NIKAH MENURUT AJARAN ISLAM. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum E-ISSN*, 2830, 6805.
- Nasriah, N., Makkulau, A. R., & ... (2022). Mediation Guidance In Avoiding Divorce In Parepare City Religious Courts (Islamic Counseling Guidance Perspectives). ... *Hukum Keluarga ...*, 1(2).
- Rachmat, D. (2018). Singkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum Perspektif KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(2), 292–308.
- Rahajaan, J. A. (2020). Legalitas Pernikahan Siri di Indonesia. *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, 1(1), 61–75. <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v1.i1.p61-75>
- Rahmatiar, Y., Sanjaya, S., Guntara, D., & Suhaeri, S. (2021). Hukum adat suku bugis. *Jurnal Dialektika Hukum*, 3(1), 89–112.
- RI, K. A. (2020). *Al-Qur'an Terjemahnya*. Penerbit Diponegoro.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412–434.
- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, H., Kunci, K., Hukum, P., & Pendhuluan, P. I. (2010). *Produk Pemikiran Hukum Islam Dan Problematikanya Di Indonesia*. 8(2), 190–201.
- Siregar, A., & Harahap, I. (2021). *EL-THAWALIB*. 2(5), 443–454.
- Sobari, A. (2018). Nikah Siri Dalam Perspektif Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(1), 49–56.



<https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.117>

Supriyadi. (2014). Perspektif Hukum. *Jurnal Pusaka*, 003, 43.

Warman, A. B. (2019). Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Ijtihad*, 35(2), 11–28.

Wekke, I. S. (2013). Islam dan Adat : Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama Bugis. *Analisis*, 13(1), 27–56.

Yusuf, M. (1974). 96 | *Jurnal At-Taujih*. 2(2), 96–108.

Zaman, A. Z. (2024). *Konsep Dalil 'Urf Menurut Pandangan Ibn 'Abidin*. CV Literasi Nusantara Abadi.